

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebuah desa tentunya memiliki penyelenggaraan atau bagian yang mengontrol perkembangan suatu desa demi kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Penyelenggaraan disini terdiri atas Pemerintah Desa dan Kepala desa serta di bantu oleh Perangkat desa (Chintary, 2016). Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara, dimana dalam hal ini pemerintah desa mempunyai fungsi diantaranya menjalankan pembangunan dan penegakan masyarakat, serta menjalankan penegakan Desa. Kemajuan sebuah desa dapat terwujud dengan adanya kesetimbangan antara pemerintah desa dengan masyarakat sekitar. Kesetimbangan disini mempunyai makna yaitu pada saat memajukan potensi yang ada demi terciptanya peningkatan dalam sebuah perekonomian desa. Meningkatkan perekonomian di desa harus ditunjang dengan adanya sebuah pengelolaan potensi yang baik di dalam desa. Dimana dalam pemasukan desa yang didapatkan dari pengelolaan potensi akan disalurkan kepada instansi yang sudah dipilih oleh desa yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan desa. Sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai upaya membangkitkan perekonomian di desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam hal meningkatkan sebuah pemberdayaan masyarakat di desa yang menyeluruh proses pembangunan ekonomi disini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, sebuah keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi menjadi kunci kesuksesan bidang lainnya. Umumnya masyarakat memantau akibat dari tidak berkembangnya suatu perekonomian dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan ketrampilan dalam pengelolaan produksi dengan baik dan benar (MARDIATI, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat

dikatakan bahwasannya pentingnya peranan dari sumber daya alam yang bertujuan untuk mengangkat pertumbuhan perekonomian dalam sebuah pemerintahan desa. Berbicara mengenai sumber daya alam yang jumlahnya ada banyak salah satu sumber daya alam yang terdapat di perut bumi ini adalah air.

Air adalah sumber daya alam yang sangat digunakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup (Yulianti, 2015), air disebut komponen paling penting dalam hal kehidupan ini, khususnya untuk kebutuhan manusia, selain menjadi kebutuhan pokok air juga menjadi unsur terpenting dalam kebersihan dan kesucian. Di dalam kehidupan setiap hari manusia memerlukan air untuk bersuci, mencuci, mandi, memasak dan minum sehingga dari situ dapat disimpulkan bahwasannya air adalah kebutuhan pokok manusia. Air disini sebuah komponen yang penting dalam kehidupan manusia, pentingnya penyediaan air disini memberikan efek untuk kelancaran dalam menunjang kegiatan masyarakat. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyediaan air minum menjadi urusan yang wajib dalam sebuah Pemerintah Daerah. Untuk menciptakan gaya hidup yang sehat air menjadi elemen penting untuk kehidupan kita sebagai manusia. Namun, agar tercipta tubuh yang sehat dan segar, perlu dipastikan agar tidak sembarangan mengkonsumsi air untuk diminum. Standar kelayakan tidak berbau, bebas rasa, juga tidak berwarna menjadi faktor terpenting untuk kita sebelum mengkonsumsi air.

Desa Paringan merupakan desa maju yang ada di kabupaten ponorogo. Desa Paringan memiliki potensi yakni wisata Desa seperti lokasi wisata Tubing Kali Kajar. Selain potensi yang dimiliki desa Paringan, desa ini memiliki sebuah BumDes dimana modalnya berawal dari kekayaan desa yang berujung dipisahkan dengan tujuan untuk mengelola aset desa. Salah satu unit dari BumDes Paringan yakni Perusahaan air minum yang bernama *BALI (Banyu Mili)*. Perusahaan Air Minum ini sudah mulai beroperasi sejak setelah diresmikan tanggal 2 Maret 2021 yang di pimpin oleh Bapak Kepala Desa Paringan. Bahan utama pengolahan ini berasal dari sumber yang sejak dulu sudah ada. Sebelum dijadikan air bio ekstra oksigen, penampungan air

ini dimanfaatkan warga sekitar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari contohnya, mandi, masak, air minum dan pengairan sawah, hingga sekarang sumber air yang ada di desa Paringan sampai saat ini masih ada dan terus mengalir. Maka dari itu produk air minum ini dinamakan menjadi *BALI (BANYU MILI)*. Perusahaan air ini beralamatkan di Jalan Turnojoyo, Plintir Paringan Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo Jawa Timur yang setiap hari senin-sabtu melayani pembelian untuk produk air tersebut. Produk air yang dihasilkan dari Perusahaan ini terdiri dari air ukuran 600 ml dan 19 liter. Mengenai perizinan penjualan dan usaha sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dalam proses pembuatan pabrik Perusahaan Air Minum di Desa Paringan ini melalui pengembangan yang dilakukan oleh warga sekitar dengan cara gotong royong, untuk dana yang dihasilkan dalam pembangunannya diperoleh melalui dana desa dan penanaman saham yang dilakukan khusus warga paringan saja. Penanaman saham ini dilakukan oleh warga Paringan saja karena sayang kalau dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh desa tersebut pihak lain ikut serta dalam pengelolaannya. Dalam pengelolaan Perusahaan *BALI* ini tidak terlepas dari susunan organisasi karena sebuah organisasi merupakan tempat berkumpulnya banyak orang secara sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, dalam sebuah pemanfaatan sumber daya dengan baik sesuai metode, material, lingkungan, dana serta sarana prasarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam organisasi tersebut. Dengan dipimpinnya salah satu warga paringan yang bernama Bapak Andi beliau merupakan ketua dari Perusahaan air minum *BALI*. Selain menjabat sebagai Ketua dari Perusahaan Air Minum *BALI*.

Selain bermanfaat sebagai sumber mata air di desa Paringan, Bapak Kepala Desa memberdayakan masyarakatnya melalui usaha air minum *BALI* disini dengan tujuan untuk mengangkat perekonomian warga sekitar misalnya membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat dan juga membantu menghasilkan pendapatan asli desa tentunya. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya pekerja warga desa Paringan yang mengelola Perusahaan *BALI* sebagai salah satu karyawan disana. Upaya Pemerintah

Desa disini dapat dilihat dengan pembangunan perusahaan air tersebut yang menyebabkan perekonomian semakin naik dengan memberikan manfaat bagi kemandirian desa.

Lalu, perihal alasan saya mengenai pengambilan judul tersebut karena Desa Paringan merupakan salah satu desa yang maju di Ponorogo dan juga Desa Paringan merupakan salah satu desa yang memiliki Perusahaan air minum dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dengan dipimpinnya Kepala Desa Paringan yang memiliki potensi kinerja tinggi sehingga dapat mengembangkan desa dengan membuat Program Pendirian Perusahaan Air Minum *BALI (Banyu Mili)* yang sangat memiliki peluang untuk membangun desanya agar dapat memberikan kemudahan serta memperlancar dalam hal perekonomian masyarakat di desa Paringan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Air Minum *BALI (Banyu Mili)* Di Desa Paringan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo?

C. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Air Minum *BALI (Banyu Mili)* Di Desa Paringan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian seaca teoritis dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a) Sebagai sesuatu yang berkaitan pada bahan studi perbandingan dimana kedepannya dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah yang bertujuan untuk melengkapi kajian yang bersudut pandang pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Upaya

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Air Minum *BALI (Banyu Mili)* di Desa Paringan.

- b) Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian tersebut secara praktis dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a) Bagi Penulis

Untuk menambah pemahaman dan ketrampilan dalam bidang penelitian mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Paringan.

- b) Bagi masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi Desa Paringan dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan usaha air minum *BALI (Bayu Mili)* bagi masyarakat desa tersebut.

E. PENEGASAN ISTILAH

Dalam pembahasan permasalahan di penelitian, perlu adanya penegasan beberapa kata kunci yang hendaknya dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upaya dapat diartikan sebagai kegiatan yang memfokuskan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya disini berarti usaha, akal, usaha dengan maksud untuk memecahkan masalah yang mencari jalan keluarnya.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Pemberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan mempunyai arti kata yakni prosedur, perilaku memberdayakan. Pemberdayaan disini berasal dari kata dasar daya.

4. Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha merupakan, kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran yang bertujuan untuk mencapai segala sesuatu. Usaha disini merupakan aktivitas pada bidang perdagangan dengan mencari keuntungan.

5. Air Minum *BALI*

Air Minum *BALI* merupakan Perusahaan air minum dari Desa Paringan yang mulai beroperasi sesudah diresmikan pada tanggal 2 Maret 2021 oleh Kepala Desa Paringan. Sumber air yang bertempat di Desa Paringan dan sumber air ini berasal dari sumber air yang sudah ada sejak dulu.

F. Landasan Teori

Landasan teori adalah sekumpulan definisi, konsep, dan teori disusun secara rappid serta runtut yang terdiri dari variabel-variabel yang ada di dalam penelitian. Sebuah penelitian membutuhkan landasan yang kuat dan landasan teori yang menjadi pondasi. Teori disini menjadi penyambung antara definisi-definisi dengan keadaan nyata yang terjadi di lapangan.

1. Pemerintah Desa

a) Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dimana memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat yang berlandaskan asal-usul dan adat istiadat yang diakui/tidak diakui oleh pemerintah nasional yang berada pada kabupaten/kota (ALTER MAYKEL RURU). Pemerintah Desa adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ROMLI, April 2017). Subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga desa memiliki kewenangan khusus dalam mengelola dan menjalankan kepentingan masyarakat.

b) Asas-Asas Pemerintah Desa

Apabila sebuah pemerintahan dapat dikatakan baik, maka dari itu harus sesuai dengan asas pengaturan desa dimana, telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yakni kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Nilai kebersamaan, kegotongroyongan guna untuk mewujudkan perdamaian, kekeluargaan dan keadilan sosial merupakan upaya dalam melaksanakan pembangunan desa.

c) Unsur-Unsur Desa

Buku yang berjudul Pengantar Geografi Desa, Unsur-unsur Desa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam penyajian definisi desa menurut R. Bintaro dalam bukunya yakni mengatakan bahwa unsur-unsurnya dari unsur daerah, yakni tanah produktif, beserta penggunaannya, unsur lokasi, luas dan batas dalam unsur geografi daerah itu sendiri. Penduduk

diantaranya, jumlah, penambahan, kepadatan, penyebaran dan sumber mata pencaharian setempat. Tata kehidupan, pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan tata desa yang menjadi seluk beluk kehidupan masyarakat (rural society).

d) Masyarakat Desa

Masyarakat merupakan kumpulan orang yang membangun sebuah organisasi semi tertutup atau semi terbuka, dimana dalam hal ini masyarakat berinteraksi dengan antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Semua masyarakat disini tentunya memiliki hak dan kewajiban termasuk juga masyarakat desa, ruang lingkup kekuasaan masyarakat desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat (1) yakni Masyarakat desa berhak:

- 1) Mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta megawasi kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemebrdayaan Masyarakat Desa
- 2) Pelayanan yang sama dan adil
- 3) Menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat desa
- 4) Memilih, dipilih menjadi: Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- 5) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan kentrenteman dan ketertiban di Desa.

e) Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan asal mula terbentuknyamasyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia sebelum terbentuknya negara dan bangsa ini. Desa adalah

kebiasaan yang otonom dengan adat istiadat, tradisi dan hukumnya pribadi yang relatif independen. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keragaman yang tinggi sehingga membuat desa merupakan bentuk dari bangsa yang paling nyata. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa disini, memberikan semangat pembangunan nasional terhadap bagian paling bawah didaerah dengan wilayah otonomnya. Dijelaskan (Diar Budi Utama, 2020) bahwa, Desa adalah daerah otonom yang memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan keperluan bagi masyarakat. Wewenang desa saat ini diberikan seluas mungkin karena bertujuan mencari potensi yang ada di suatu wilayahnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Penting dilakukan dalam sebuah pemerintah desa dalam penyelenggaraannya, aparatur pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dan kapasitas transparan serta akuntabel mengenai dana desa yang menjadi perhatian publik. Menurut (Asrori, 2014) dalam penjalannkan tugas utama pemerintah desa disini diantaranya, menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik yang bertujuan untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang sejahtera, rasa amandan berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan perlu didukung dengan aparatur yang mempunyai kemampuan sesuai dengan keinginan publik, kemampuan merupakan kesungguapan, kekuatan, yang dianggap melebihi dari anggota biasa. Menurut (Aminah, 2018) kapasitas aparat yang sesuai dengan tujuan untuk menentukan keberhasilan sebuah desa dengan malakukan perbaikan pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kemampuan pemerintah desa diharuskan untuk berupaya menanggapi kebutuhan publik.

2. Pemberdayaan Masyarakat

a). Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah kegiatan yang bersifat sosial dimana dalam hal ini yang memiliki tujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan situasi masyarakat dengan proses pembangunan. Pemberdayaan disini dilakukan dengan melalui 3 tahap diantaranya, mewujudkan suasana yang dinilai dapat mengembangkan potensi masyarakat, memperkuat potensi dan kemampuan yang sudah ada di masyarakat, memberikan perlindungan (Kurniawati). Pemberdayaan juga memberikan peningkatan untuk kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian dalam melepaskan dari kemiskinan.

Dalam melakukan sebuah pemberdayaan dibutuhkan konsep untuk rencana pembangunan dengan menerapkan konsep partisipasi, kemandirian, keadilan dan jaringan kerja. Partisipasi disini merupakan point penting dalam melakukan pemberdayaan karena, upaya dalam meningkatkan pertumbuhan disini memerlukan kemandirian. Partisipasi masyarakat juga menjadi strategi untuk pembangunan desa. Disamping itu, usaha ekonomi produktif disini menjadi salah satu cara untuk memberdayakan sebuah desa dengan membentuk atau membangun pada wilayah masing-masing desa berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, dipilih karena dapat mengembangkan desa sejak didirikannya usaha tersebut. Pengembangan disini dilakukan melalui pemberian modal bantuan untuk usaha yang akan dibangun demi kelancaran kedepannya.

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola rumahnya sendiri dengan cara pemberdayaan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupan dimana dalam hal

ini perlu adanya penggalian potensi lokal yang sudah ada di desa. Potensi lokal ini diantaranya, kekuatan, daya, kesanggupan dan keterampilan yang dikantongi oleh desa. Sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam sebuah pembangunan desa. Pemberdayaan pada intinya mengembangkan potensi yang ada dalam setiap individu dengan tujuan pemberdayaan merubah masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk merubah dan memperbaiki kedudukan sosial ekonomi masyarakatnya (Endah, 2020).

Pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Paringan yang memiliki cara dengan melakukan Pemberdayaan melalui usaha Air Minum *BALI* yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat di Desa Paringan dengan dipekerjakannya sebagian warga desa paringan dalam mengoprasionalkan pabrik air minum yang sudah dibangun dan diresmikan pada tanggal 2 maret 2021 serta dapat menambah pendapatan asli desa

b). Tujuan Pemberdayaan

Menurut (Haris, 2014) tujuan dari pemberdayaan pada dasarnya yakni:

- 1) Agar individu atau masyarakat mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupannya
- 2) Dalam meningkatkan harkat dan martabat yang dapat membantu memberantas kemiskinan, ketidakberdayaan disini perlu adanya kegiatan pemberdayaan. Dengan itu, masyarakat yang tergolong belum berdaya dapat melatih kemandirian serta tidak menggantungkan kelompok lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 3) Dapat menciptakan perubahan yang lebih baik lagi untuk dalam aspek kehidupan masyarakat sehingga terciptalah hidup yang berkualitas dan sejahtera.

- 4) Mencapai tujuan kegiatan masyarakat yang meliputi tumbuhnya etos kerja yang kuat, hemat, efisien, efektif, akuntabel.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional disini digunakan untuk mengoperasionalkan penelitian yang disesuaikan dengan situasi lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan luaran atau output pada penelitian ini. Definisi operasional pada penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha air minum *BALI*.
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha air minum *BALI*.
3. Upaya Pemerintah Desa Paringan dalam menghadapi hambatan yang timbul berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui usaha air minum *BALI*.
4. Memberikan peningkatan peluang usaha dan kelancaran roda perekonomian bagi warga Desa Paringan melalui usaha air minum *BALI*.
5. Memberikan Kemudahan akses pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga desa Paringan melalui air minum *BALI*.
6. Modal untuk pendirian usaha air minum *BALI* di Desa Paringan.
7. Memberikan tanggapan mengenai usaha air minum *BALI* yang sudah didirikan di Desa Paringan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat harus mengikuti sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti sendiri tidak boleh diwakilkan. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif karena, bersifat sosial yang memiliki tujuan menggambarkan kondisi berbagai situasi atau fenomena nyata dan masyarakat yang menjadi objek sebuah penelitian. Desain diskriptif kualitatif ini bersifat mendalam dan menelusuri sasaran menggunakan sumber data melalui

observasi partisipasi, wawancara dan memusatkan perhatian kepada orang atau kelompok untuk perilaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan tepatnya di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Secara umum jika dilihat dari sumber daya yang ada di Desa Paringan ini memiliki potensi yang bagus untuk sebuah program pengembangan desa, selain unggul dalam potensi, Desa Paringan memiliki sumber daya alam yang bagus yakni air, maka dari itu Pemerintah Desa membuat program dimana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Paringan Kepala Desa melalui BumDes membangun sebuah perusahaan air minum, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga desa Paringan, dibuktikan dengan dipekerjakannya beberapa warga Desa Paringan sebagai karyawan pengelola perusahaan air minum dan juga menghasilkan penambahan pendapatan desa.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian yang berbentuk diskriptif, informan sangat penting keberadaannya karena bertujuan untuk mengetahui informasi-informasi yang diperlukan ketika melakukan penelitian. Informan disini memiliki arti yakni seorang yang dapat memberikan informasi mengenai kejadian nyata yang berkaitan tentang Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Melalui Usaha Air Minum *BALI* Di Desa Paringan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo

Teknik dalam penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang memiliki makna yakni, pengambilan sampel informan berdasarkan tujuan penelitian. Informan ditentukan dengan menetapkan narasumber yang dinilai sanggup menyampaikan data dan informasi yang benar-benar terjadi. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Kepala Desa Paringan, Ketua BumDes, Ketua dari Perusahaan Air Minum *BALI* di Desa Paringan, Warga Paringan selaku pekerja dari Perusahaan *BALI*, salah satu warga paringan penjual air minum *BALI*, dan salah satu warga paringan yang merasakan dampak

setelah dibangunnya usaha air minum *BALI* yang sudah berjalan 1 tahun ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang menggunakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan yang bertujuan untuk, mendapat keterangan yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan di Desa Paringan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

b) Dokumentasi


Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan media berupa petekaman, pencatatan data, surat-surat maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian oleh seorang peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif yaitu semua yang disampaikan oleh informan baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang dipelajari serta diteliti menjadi bagian yang utuh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun dengan cara sistematis data yang di dapatkan oleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain dengan tujuan mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif dimana, dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Kegiatan ini berlangsung selama sampai proses terus menerus hingga data yang dihasilkan sampai tuntas. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan analisis data kualitatif model interaktif



*(Sumber: Buku *Qualitative Data Analysis* oleh Matthew B Miles dan A. Michael Huberman.)*

Komponen-komponen yang ada pada gambar diatas mengenai analisis data interaktif dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Pada saat di lapangan pengumpulan data pasti berkaitan dengan teknik penggalian data, sumber dan jenis data. Sumber penelitian kualitatif memuat: (1) kata-kata, (2) tindakan, selanjutnya merupakan tambahan data yang terdiri atas sumber data yang tertulis dan foto. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kalimat yang diucapkan oleh informan dan juga tindakan orang yang diamati selama wawancara itu berlangsung. Sumber utama ini dicatat menggunakan media buku dan handphone (Rijali, 2018). Sumber data tambahan dalam penelitian disini berasal dari sumber arsip.

b) Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti pada saat dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi di reduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data yang diperoleh sesuai dengan

tujuan penelitian. Pada tahap disini peneliti melakukan reduksi dengan cara mengkategorikan dan membuat abstrak melalui catatan pada saat wawancara dan dokumentasi di lapangan.

c) Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan hasil dari beberapa informasi yang sudah disusun, sehingga dapat memberikan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif disini berbentuk teks naratif berisi catatan lapangan dan bagan. Bentuk disini bertujuan untuk menggabungkan antara informasi yang sudah disusun dalam bentuk kuat sehingga mudah diraih dengan tujuan agar memudahkan melihat apakah kesimpulan sudah sesuai atau perlu dilakukan analisis kembali.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab pada fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disini disajikan menggunakan bentuk deskriptif objek penelitian dengan acuan pada kajian penelitian.

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi, karena triangulasi merupakan cara yang umum digunakan dalam penjaminan data untuk penelitian kualitatif. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu data yang dianggap diluar untuk keperluan pengecekan data. Validitas adalah “derajat ketetapan antara dua data yang ada dalam sebuah objek pada penelitian dengan daya bisa disampaikan oleh peneliti”. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data diantaranya:

- a) Teknik Triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data. dari pengumpulan data pada tahap terakhir disini peneliti berusaha mendapatkan teman dalam tugasnya yakni penggalian data dari masyarakat desa di lokasi yang dianggap mampu memberikan penjelasan terkait penelitian.

- b) Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang sudah ditulis oleh seorang peneliti dalam laporannya (*member check*).
- c) Mendiskusikan terait dengan tema di tempat penelitian belajar (*peer debriefing*), termasuk koreksi di bawah pembimbing.
- d) Waktu penelitian yang di perpanjang. Hal ini bertujuan untuk memperjelas bukti penelitian dan untuk memeriksa konsistensi tindakan yang dilakukan oleh para informan.

